



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.P/2016/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah :

**PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 4/Pdt.P/2016/PA.Jpr. tanggal 04 April 2016 telah mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 07 April 199 Pemohon **TELAH MENIKAH DIRUMAH KELUARGA PEMOHON**, dan yang menikahkan adalah penghulu yang bernama Bapak (**PENGHULU**), namun penghulu tersebut telah meninggal dunia ;
2. bahwa pernikahan (**PEMOHON I**) dengan (**PEMOHON II**) disaksikan oleh Bapak **SAKSI I** dan **SAKSI II**, tetapi **SAKSI I** telah meninggal dunia ;
3. bahwa dari pernikahan (**PEMOHON I**) dengan (**PEMOHON II**) telah lahir **2 ORANG ANAK**;
  1. **ANAK I, LAKI-LAKI**, lahir pada tanggal 03 April 1980 ;
  2. **ANAK II, LAKI-LAKI**, lahir pada tanggal 15 April 1985



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa pernikahan (**PEMOHON I**) dengan (**PEMOHON II**) tidak melanggar hukum Islam, hanya saja diragukan keabsahannya karena mengabaikan ketentuan hukum yang bersifat administrasi ;
5. bahwa pernikahan (**PEMOHON I**) dengan (**PEMOHON II**) tidak pernah bercerai dan pada tanggal 27 Oktober 2008 (**PEMOHON II**) meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas di Banda Aceh ;
6. bahwa oleh karena pernikahan (**PEMOHON I**) dengan (**PEMOHON II**) tidak melanggar ketentuan hukum Islam, hanya saja mengabaikan ketentuan hukum yang bersifat administrasi, maka tidak ada halangan hukum untuk disahkan oleh Pengadilan Agama Jayapura ;
7. bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dengan maksud agar Pemohon dengan Sofian Umar bin Umar memperoleh buku nukah dan status perkawinan ;

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon (**PEMOHON I**) dengan (**PEMOHON II**) sah menurut hukum ;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah dipanggil menghadap dipersidangan, namun Pemohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya hadir dipersidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor 4/Pdt.P/2016/PA.Jpr. Pemohon dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura yang dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan selama dua kali secara berturut-turut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam hal ini tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan perkaranya ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini karena berita acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak ada kesungguhan untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg, perkara yang bersangkutan harus digugurkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI :**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami : **Drs. Hamzah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nurul Huda, SH., M.H** dan **Ismail Suneth, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan didampingi **Nurdin Sanmas, S.HI** sebagai Panitera, tanpa dihadiri Pemohon

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Nurul Huda, SH., M.H

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Hamzah, M.H

Panitera

Ttd.

Nurdin Sanmas, S.HI.

**Perincian Biaya:**

1. biayapendaftaran	: Rp 30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp 50.000,00
3. biayapanggilan	: Rp 280.000,00
4. biayaredaksi	: Rp 5.000,00
5. biayameterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

